



## PENGADILAN AGAMA TALIWANG



### Salinan Putusan

**NOMOR** : 0220/Pdt.G/2018/PA.Tlg  
**TANGGAL** : 29 Agustus 2018.  
**TENTANG** : Cerai Gugat

**Penggugat** : Fira Fadila binti Jamaluddin  
**Tergugat** : Suandi bin Rasid



## PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Fira Fadila binti Jamaluddin**, tempat tanggal lahir Jereweh 10 Maret 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT. 003 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat disebut sebagai : "**Penggugat**";

### MELAWAN

**Suandi bin Rasid**, tempat tanggal lahir Omal Sapa 20 Januari 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Omal Sapa, RT. 001, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat disebut sebagai : "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tlg, pada tanggal 01 Agustus 2018 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tlg Hal 1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/04/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015;
  2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Omal Sapa, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
  3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa sejak 10 Mei 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: ;
    - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 tahun;
  5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 10 Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;
  7. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
  8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suandi bin Rasid**) terhadap Penggugat (**Fira Fadila binti Jamaluddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor 140/145.479/BP/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 3 dari 12



Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. **Jamaluddin bin M.Saleh** umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 003 RW 006 Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 pertengahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Khairil Anwar bin Jamaluddin**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun mekar RT 01 RW 02 Desa Jereweh, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat saksi mana dibawah

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 4 dari 12



sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun pertengahan 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 5 dari 12

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yaitu P.1. dan P.2. yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena kedua alat bukti surat tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 6 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sempurna, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun perkara a quo adalah perkara perceraian, maka pengadilan tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan pada pengakuan semata apalagi pengakuan secara diam-diam di luar persidangan, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 7 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum dan oleh karenanya Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 8 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 9 dari 12





dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri** “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “**antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga**”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suandi bin Rasid) terhadap Penggugat (Fira Fadila binti

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 10 dari 12





Jamaluddin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Tlg tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara karena miskin;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suandi bin Rasid) terhadap Penggugat (Fira Fadila binti Jamaluddin);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.I** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RAUFFIP DAENG MAMALA,S.H** dan **UNUNG SULISTIO HADI,S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **SULTANUDIN,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 11 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota  
ttd

Panitera Pengganti  
ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Subhan, S.H.I.

Biaya Perkara nihil ;

Untuk salinan sesuai aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang



Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.TLG Hal 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)